



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan penurunan angka stunting melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

2. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
4. Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat kolaborasi, elaborasi dan partisipatif yang dilaksanakan oleh lintas sektor dengan mengedepankan prinsip transparan, informatif dan akuntabel melalui penggabungan metode direktori, manual dan aplikatif terhadap implementasi program/kegiatan.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari lintas sektor yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengkoordinasian dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengkoordinasian dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi.
7. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPK Desa/Kelurahan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin/rumah tangga miskin dan rentan miskin Kabupaten Bone Bolango yang terdaftar atau didaftarkan dalam data kemiskinan sebagai penerima pelayanan dan/atau bantuan dalam program penanggulangan kemiskinan.
10. Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.

11. Data kemiskinan adalah data jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin beserta pembagian kategorinya.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana strategis dan rencana program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan daerah lima tahunan.
13. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RAT-PKD adalah rencana kerja program prioritas penanggulangan kemiskinan setiap tahun anggaran untuk pencapaian target prioritas RPKD.
14. Informasi kemiskinan adalah informasi terhadap hasil data keluarga atau rumah tangga miskin beserta intervensi program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam buku laporan dan laporan digital.
15. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SIPK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat bantu yang dijalankan melalui aplikasi berbasis web yang memuat data dan informasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.
16. Pemutakhiran data kemiskinan daerah berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDKDB adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk verifikasi dan validasi data kemiskinan terhadap data yang bersumber dari data Pemerintah untuk menghasilkan data kemiskinan daerah yang bersifat terbaru, akurat, dan valid terhadap status dan kategori data kemiskinan.
17. Verifikasi data kemiskinan adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan secara administrasi dan faktual untuk menentukan kebenaran dan keabsahan data.
18. Validasi data kemiskinan adalah kegiatan mencocokkan atau memadankan data kemiskinan hasil verifikasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data valid dan aktual.
19. Layanan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat LDPK adalah unit layanan terpadu satu atap yang diselenggarakan untuk melayani kebutuhan dokumen bagi penerima manfaat penanggulangan kemiskinan.
20. Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau program dalam penanggulangan kemiskinan.
21. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bone Bolango berdasarkan domisili sesuai KTP Elektronik.
22. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
25. Organisasi Perangkat Daerah yang disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
27. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil serta menghindari perlakuan diskriminatif bagi semua individu;
2. Keterbukaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan akses terhadap informasi yang dihasilkan, dikumpulkan, atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik, dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
3. Kejujuran, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bersikap jujur, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan kebenaran sesuai fakta.
4. Akuntabilitas, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya.
5. Pemberdayaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan memberikan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.
6. Terintegrasi, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan saling membangun keterkaitan antar sub sistem sehingga data dan informasi dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan terintegrasi bertujuan tercapainya akselerasi dan kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan indikator menurun dan/atau nihilnya jumlah angka kemiskinan daerah melalui koordinasi dan intervensi pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor yang tepat sasaran dan tepat guna.

Pasal 4

- (1) Sasaran penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan kepada masyarakat berkategori miskin sesuai kriteria dan kategori kemiskinan serta berdasarkan data kemiskinan terintegrasi yang telah dimutakhirkan, terverifikasi dan tervalidasi.
- (2) Sasaran penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan maksud:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. minimalisasi wilayah kantong-kantong kemiskinan; dan
 - d. meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.

Pasal 5

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

- a. kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan.
- b. koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- c. RPKD dan RAT-PKD.
- d. unit terpadu LDPK.
- e. tata cara, mekanisme dan prosedur PDKDB.
- f. prioritas Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- g. partisipasi Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha.
- h. sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- j. anggaran penanggulangan kemiskinan daerah.
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KELEMBAGAAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN TKPKD TKPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pembentukan TPK Desa/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan.
- (4) Dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan TKPKD dilaksanakan oleh sekretariat TKPKD.

Pasal 7

Susunan organisasi kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KOORDINASI DAN KONSULTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 8

Koordinasi dan konsultasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah baik secara internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

RPKD dan RAT-PKD

Pasal 9

- (1) RPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
- (2) RAT-PKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Tatacara, sistematika penulisan dan jadwal penyusunan RPKD dan RAT-PKD merujuk Pedoman Penanggulanganan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

UNIT TERPADU LDPK

Pasal 10

- (1) Dalam Peraturan ini dibentuk unit terpadu LDPK yang merupakan unit terpadu layanan dokumen administratif penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pada satu atau beberapa tempat layanan yang dibentuk untuk melayani dokumen administrasi bagi rumah tangga/keluarga miskin atau perorangan yang menjadi subjek sasaran penanggulangan kemiskinan daerah.

- (2) Tata kerja dan pola kerja unit terpadu LDPK mengacu dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR PDKDB

Pasal 11

- (1) PDKDB dilaksanakan untuk memutakhirkan data penanggulangan kemiskinan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas data yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan dinamis data kependudukan dan fakta terbaru yang diperoleh.
- (2) Hasil Pemutakhiran data untuk menetapkan sebagai data acuan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah dan kesepakatan pengusulan perubahan data kepada Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data wajib menggunakan system informasi untuk membantu dalam hal pencapaian efektivitas dan efisiensi untuk memperoleh data yang terbaru.
- (4) Tatacara, mekanisme dan prosedur PDKDB dilaksanakan sebagaimana Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PRIORITAS PROGRAM/SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri:
 - a. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek; dan/atau
 - b. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka panjang.
- (2) Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b diuraikan dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 13

- (1) Penanggulangan kemiskinan daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha.

- (2) Bentuk pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah (SIPKD) merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang berbasis *web* dan/atau berbasis android.
- (2) Sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap mengacu dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati selaku penanggungjawab TKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XII

ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Anggaran penanggulangan kemiskinan daerah bersumber dari APBN, APBD, APBDesa dan dapat pula bersumber dari sumbangan, hibah atau bantuan pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Anggaran penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara jelas dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17


- (1) Setiap penyelenggara program penanggulangan kemiskinan daerah baik TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan secara berkala.
- (2) Tata cara monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan disesuaikan dengan Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 26 September 2024
BUPATI BONE BOLANGO


MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
Pada Tanggal 26 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


AZNAN NADJAMUDDIN, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661218 199603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 29

PEDOMAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menananmkan pengertian serta pmeahaman kepada kita bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, disamping itu upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional, daerah dan desa yang menangani penanggulangan kemiskinan

Implementasi Peraturan presiden diatas dibarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dijadikan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup provinsi/Kabupaten sampai ditingkat desa

Pedoman ini berisi gambaran rinci atau mekanisme atau uraian tugas tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bone Bolango, dengan diterbitkannya pedoman ini program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone Boango akan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat lokasi sehingga angka kemiskinan dapat menurun secara signifikan setiap tahunnya.

B. Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil serta menghindari perlakuan diskriminatif bagi semua individu;
2. Keterbukaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan akses terhadap informasi yang dihasilkan, dikumpulkan, atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik, dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
3. Kejujuran, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bersikap jujur, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan kebenaran sesuai fakta.
4. Akuntabilitas, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya.
5. Pemberdayaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan memberikan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.
6. Terintegrasi, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan saling membangun keterkaitan antar sub sistem sehingga data dan informasi dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

C. Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Penanggulangan kemiskinan terintegrasi bertujuan tercapainya akselerasi dan kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan indikator menurun dan/atau nihilnya jumlah angka kemiskinan daerah melalui koordinasi dan intervensi pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor yang tepat sasaran dan tepat guna

D. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan kepada masyarakat berkategori miskin sesuai kriteria dan kategori kemiskinan serta berdasarkan data kemiskinan terintegrasi yang telah dimutakhirkan, terverifikasi dan tervalidasi. Sasaran penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan maksud:

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. minimalisasi wilayah kantong-kantong kemiskinan; dan
- d. meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN TKPKD, TKPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN

A. Kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban TKPKD

Kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPKD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Susunan organisasi TKPKD tingkat Kabupaten terdiri:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Kelompok Pengelola Program; dan
 - g. Anggota.

3. **Penanggungjawab TKPKD**

Penanggungjawab TKPKD adalah Bupati dengan tugas dan kewenangan meliputi memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.

4. **Ketua TKPKD**

Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati dengan tugas dan kewenangan meliputi membantu Penanggungjawab TKPKD sebagai berikut:

- a. memimpin penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah berdasarkan rencana prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah berdasarkan kebijakan strategis percepatan penanggulangan kemiskinan daerah;
- c. memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah tingkat Kabupaten dan Kecamatan secara berkala dan sewaktu-waktu;
- d. melakukan evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. merekomendasikan pemberian penghargaan dan pemberian sanksi administrasi kepada Penanggungjawab terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kinerja sangat baik atau sangat rendah dalam penanggulangan kemiskinan.
- f. melaporkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Penanggungjawab TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.

5. **Wakil Ketua TKPKD**

Wakil ketua dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan dan pengarahan kebijakan strategis penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan kebijakan umum anggaran/kebijakan umum anggaran perubahan dan penetapan pagu anggaran sementara/perubahan penetapan pagu anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan daerah;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana anggaran kegiatan dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. melakukan pengendalian pelaksanaan tugas yang dilaksanakan jajaran TKPKD;
- f. melakukan pengendalian penilaian kinerja penanggulangan kemiskinan daerah yang dilaksanakan oleh koordinator, ketua bidang dan anggota TKPKD; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Penanggungjawab dan Ketua TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.

6. **Sekretaris TKPKD**

Sekretaris TKPKD dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dengan Tugas, wewenang dan kewajiban terdiri dari:

- a. mengkoordinasikan penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi perencanaan program/sub kegiatan setiap perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
- c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan strategis daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. mengkoordinasikan peran lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan anggota sesuai urusan bidangnya secara berkala dan sewaktu-waktu;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan yang

- c. menyampaikan informasi dan hasil rapat kepada seluruh anggota tim dan pihak-pihak berkepentingan
- d. menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen penting seperti laporan, surat-menyurat, dan data terkait penanggulangan kemiskinan.
- e. menyusun laporan berkala tentang kegiatan TKPKD dan perkembangan program penanggulangan kemiskinan.
- f. mengelola administrasi umum seperti surat-menyurat, pengarsipan, dan pengelolaan dokumen.
- g. menyusun dan mengelola anggaran serta laporan keuangan TKPKD jika diperlukan.
- h. mengatur keperluan administrasi untuk kegiatan dan program TKPKD
- i. mengumpulkan dan menganalisis data terkait program dan kegiatan TKPKD.
- j. menyusun laporan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- k. membantu dalam perencanaan dan penyusunan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai pihak dan memastikan program berjalan sesuai rencana.
- m. menyusun materi sosialisasi dan promosi terkait program penanggulangan kemiskinan
- n. mengorganisir pelatihan dan workshop untuk anggota tim dan pihak-pihak terkait guna meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam penanggulangan kemiskinan.
- o. menyediakan informasi dan bahan-bahan pelatihan yang diperlukan.
- p. Mengelola sistem informasi yang mendukung kegiatan TKPKD, termasuk perangkat lunak manajemen data dan basis data terkait penanggulangan kemiskinan.
- q. Mengatur dan memastikan keamanan data dan informasi yang ada.
- r. Menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem informasi.
- s. dan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua TKPKD

9. **Kelompok pengelola program** terdiri dari:

- a. Pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu, dilaksanakan oleh Asisten yang membidangi urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang meliputi :
 - 1) mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu;
 - 2) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Daerah;

- 3) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi perencanaan program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - 4) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan strategis daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kepada Penanggungjawab dan Ketua serta berkoordinasi dengan Sekretaris TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.
- b. Pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, dilaksanakan oleh Asisten yang membidangi urusan ekonomi dan pembangunan dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang meliputi:
- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - 2) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Daerah;
 - 3) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan dan evaluasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - 4) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan strategis daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kepada Penanggungjawab dan Ketua TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.
- c. Pengelola program layanan dokumen penanggulangan kemiskinan dan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, dilaksanakan oleh Staf Ahli Bupati yang membidangi penanggulangan kemiskinan dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang meliputi:
- 1) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan layanan dokumen penanggulangan kemiskinan terpadu serta menyusun standar operasional prosedur layanan, indeks kepuasan masyarakat atas layanan dokumen penanggulangan kemiskinan dan layanan pengaduan masyarakat;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan layanan pendaftaran dan pengusulan keluarga miskin/rumah tangga miskin baru pada layanan dokumen penanggulangan kemiskinan terpadu;

- 3) mengendalikan pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pendaftaran keluarga miskin/rumah tangga miskin baru pada layanan dokumen penanggulangan kemiskinan terpadu;
- 4) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- 5) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Daerah;
- 6) bersama-sama Sekretaris dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan strategis daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- 7) melaporkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada serta Penanggungjawab dan Ketua serta berkoordinasi dengan Sekretaris secara berkala dan sewaktu-waktu.

10. Anggota TKPKD

Anggota TKPKD meliputi unsur Kepala OPD, unsur dukungan pelaksana, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi lainnya, unsur organisasi pemerintah non struktural, unsur masyarakat/organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan unsur badan usaha.

Adapun tugas, wewenang dan kewajiban dari anggota TKPKD meliputi:

- a. Anggota yang berasal dari unsur perangkat daerah, meliputi:
 1. melaksanakan penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan sesuai urusan bidang masing-masing;
 2. melaksanakan penyusunan strategis percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai urusan bidang masing-masing;
 3. melaksanakan dan melakukan pengendalian program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan bidang masing-masing;
 4. menyusun laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan tugas tim sesuai urusan bidang masing-masing;
 5. melaporkan rencana aksi pelaksanaan program kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Pengelola Program sesuai urusan bidang masing-masing;
 6. bagi OPD Kecamatan, melaksanakan tugas sesuai tugas Ketua TKPK Kecamatan.
 7. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab dan Ketua TKPKD serta mengkoordinasikan laporan dimaksud kepada Sekretaris TKPKD, secara berkala dan sewaktu-waktu.
- b. Anggota dari unsur dukungan pejabat administrator dan fungsional perangkat daerah, bertugas:

1. membantu dan memberikan dukungan administrasi dan teknis terhadap tugas Kepala OPD pada masing-masing urusan bidang;
 2. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala OPD sesuai urusan bidang masing-masing;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala OPD masing-masing.
- c. Anggota dari unsur instansi lainya, bertugas:
1. memberikan dukungan sesuai kapasitas dan kompetensi instansi dalam pelaksanaan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan daerah;
 2. mengkoordinasikan data dan informasi yang di miliki instansi sesuai urusan bidang dan kewenangan masing-masing;
 3. memberikan saran dan masukan kepada forum rapat koordinasi TKPKD;
 4. ikut serta dalam pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan permintaan atau undangan Ketua TKPKD;
- d. Anggota dari unsur masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha, bertugas:
1. memberikan dukungan program dan tindakan sesuai kapasitas dan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan daerah;
 2. melaksanakan program mandiri atau program bapak asuh kepada keluarga miskin/rumah tangga miskin;
 3. memberikan dukungan tenaga, pemikiran dan pembiayaan secara sukarela dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah;
 4. memberikan saran dan masukan kepada forum rapat koordinasi TKPKD;
 5. ikut serta dalam pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi dan pelaporan berdasarkan permintaan atau undangan Ketua TKPKD;

B. Kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban TKPK Kecamatan

Kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPK Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Pengelola Program;
 - d. Anggota.

3. Ketua TKPK Kecamatan

Ketua TKPK Kecamatan dilaksanakan oleh Camat pada masing-masing Kecamatan dengan tugas, wewenang dan kewajiban:

- a. mengendalikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Kecamatan yang diselaraskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah berdasarkan rencana prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. menjabarkan Rencana Aksi Daerah berdasarkan kebijakan strategis percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan secara berkala dan sewaktu-waktu;
- d. meneruskan usulan perubahan data rumah tangga/keluarga/perorangan miskin berdasarkan laporan hasil verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan dari Ketua TPK Desa/Kelurahan hasil kesepakatan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Penanggungjawab TKPKD dan Ketua TKPKD melalui Sekretaris TKPKD;
- e. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan;
- f. melakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pengelola program dan anggota TKPK Kecamatan dan Ketua TKPK Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab dan Ketua TKPKD secara berkala atau sewaktu-waktu.

4. **Sekretaris TKPK Kecamatan**

Sekretaris TKPK Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris Camat dengan tugas, wewenang dan kewajiban:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g;
- b. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi TKPK Kecamatan;
- c. melakukan pengadministrasian seluruh pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TKPK Kecamatan secara berkala dan sewaktu-waktu

5. **Pengelola Program TKPK Kecamatan** terdiri:

- a. Pengelola program bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan; dan
- b. Pengelola program bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah SMU/MA/SMP/MTs di Kecamatan.

- c. Pengelola program bidang Sosial dilaksanakan oleh tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK), tenaga pendamping PKH dan tenaga pendamping Desa.
- d. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengelolaan Program TKPK Kecamatan meliputi:
 - 1) melaksanakan dan melakukan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan sesuai kewenangan masing-masing;
 - 2) menyusun laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
 - 3) mengikuti dan menyampaikan saran atau usulan dalam setiap rapat koordinasi TKPK Kecamatan sesuai kompetensi urusan bidang masing-masing; dan
 - 4) menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab TKPK Kecamatan, secara berkala dan sewaktu-waktu

6. Anggota TKPK Kecamatan

Anggota TKPK Kecamatan meliputi Kepala Desa/Lurah, Kepala Seksi yang membidangi urusan kesejahteraan sosial dan urusan ekonomi dan pembangunan di kantor camat, dan unsur instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan.

Tugas Anggota TKPK Kecamatan, meliputi:

1. bagi anggota yang berasal dari Kepala Desa/Lurah, melaksanakan tugas sesuai tugas Ketua TPK Desa/Kelurahan.
2. bagi anggota yang berasal dari perangkat Camat, membantu tugas Ketua dan Sekretaris TKPK Kecamatan secara teknis dan administrasi;
3. bagi anggota dari instansi pemerintah lainnya, memberikan dukungan sesuai kompetensi urusan bidang masing-masing.
4. bagi anggota bukan perangkat Kecamatan dan non instansi pemerintah, memberikan dukungan dan bantuan sesuai kompetensi yang bersifat partisipatif, swakelola dan swadaya; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TKPK Kecamatan masing-masing.

C. Kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban TPK Desa/Kelurahan

Kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TPK Desa/Kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan TPK Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah/rembuk Desa/Kelurahan.
2. Susunan organisasi TPK Desa/Kelurahan terdiri:
 - a. Ketua;

dilaksanakan oleh anggota sesuai urusan bidangnya secara berkala dan sewaktu-waktu;

- g. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemutakhiran, verifikasi dan validasi data keluarga miskin/rumah tangga miskin;
- h. melakukan pengendalian pengelolaan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
- i. menyusun dan mengusulkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Data Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bone Bolango;
- j. mengkoordinasikan penyampaian usulan perubahan data kepada Pemerintah berdasarkan hasil pemutakhiran, verifikasi dan validasi data;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan informasi publik yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya kepada Penanggungjawab dan Ketua TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.

7. **Wakil Sekretaris TKPKD** terdiri:

- a. Wakil sekretaris bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Wakil sekretaris bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c. Wakil sekretaris bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Wakil sekretaris memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) membantu tugas yang dilaksanakan Sekretaris sesuai dengan urusan bidang masing-masing;
- 2) melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah sesuai urusan bidang masing-masing; dan
- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kepada Penanggungjawab dan Ketua serta berkoordinasi dengan Sekretaris TKPKD secara berkala dan sewaktu-waktu.

8. **Sekretariat TKPKD**

Sekretariat TKPKD dikendalikan oleh Sekretaris Bappeda Litbang dibantu oleh anggota sekretariat yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal rapat dan pertemuan TKPKD
- b. mengatur dan memfasilitasi komunikasi antara anggota tim, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

- b. Sekretaris;
- c. Pengelola Program; dan
- d. Anggota.

3. **Ketua TPK Desa/Kelurahan**

Ketua TPK Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. mengendalikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang diselaraskan dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah berdasarkan rencana prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. menjabarkan Rencana Aksi Daerah berdasarkan kebijakan strategis percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. membantu pelaksanaan verifikasi factual data rumah tangga/keluarga/perorangan miskin apabila mendapatkan penugasan dari Ketua TKPKD dengan cara menugaskan perangkat desa dan/atau aparat desa;
- d. memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tingkat Desa/Kelurahan secara berkala dan sewaktu-waktu dalam bentuk rembuk/musyawarah desa;
- e. mengusulkan data baru atau perubahan data rumah tangga/keluarga/perorangan miskin berdasarkan musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh TPK Desa/Kelurahan, disampaikan kepada Penanggungjawab TKPK Kecamatan untuk dilakukan verifikasi faktual/balikan, selanjutnya hasil verifikasi faktual/balikan menjadi bahan musyawarah Desa;
- f. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan;
- g. melakukan evaluasi kinerja yang dilaksanakan pengelola program dan anggota TPK Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan daerah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab TKPKD melalui TKPK Kecamatan secara berkala atau sewaktu-waktu.

4. **Sekretaris TPK Desa/Kelurahan**

Sekretaris TPK Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan dengan tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan;
- c. melakukan pengadministrasian seluruh pelaksanaan tugas TKPK Desa/Kelurahan; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TPK Desa/Kelurahan secara berkala dan sewaktu-waktu.

5. **Pengelola Program** terdiri dari:

- a. Pengelola program bidang Kesehatan dilaksanakan oleh kader Kesehatan.
- b. Pengelola program bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dasar/TK dan Pengelola/Guru PAUD.
- c. Pengelola program bidang kesejahteraan dilaksanakan oleh pendamping PKH, pendamping Desa, tim pendamping keluarga (TPK), tim penggerak PKK, dan Dasawisma.
- d. tugas, wewenang dan kewajiban dari pengelola program meliputi:
 - 1. melaksanakan dan melakukan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sesuai kewenangan masing-masing;
 - 2. menyusun laporan pelaksanaan program dan pelaksanaan tugas tim pada masing-masing Desa/Kelurahan sesuai kewenangan masing-masing;
 - 3. mengikuti dan menyampaikan saran atau usulan dalam setiap musyawarah desa atau rembuk desa sesuai kompetensi urusan bidang masing-masing;
 - 4. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TPK Desa/Kelurahan masing-masing, secara berkala dan sewaktu-waktu.

6. **Anggota TPK Desa/Kelurahan**

Anggota TPK Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pemerintahan, dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dengan tugas, wewenang dan kewajiban meliputi:

- a. bagi anggota yang berasal dari perangkat desa/kelurahan membantu secara teknis dan administrasi tugas pengelola program pada masing-masing Desa/Kelurahan;
- b. bagi anggota yang berasal dari perangkat desa/kelurahan, melaksanakan pendampingan tim verifikasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sesuai tugas jabatan perangkat Desa;
- c. bagi anggota bukan perangkat desa/kelurahan, memberikan dukungan dan bantuan sesuai kompetensi yang bersifat partisipatif, swakelola dan swadaya terhadap tugas pengelola program; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua TPK Desa/Kelurahan masing-masing.

BAB III
KOORDINASI DAN KONSULTASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Prinsip Dalam Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adil, yaitu bersikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum;
- b. Informatif, yaitu bersifat memberi informasi atau menerangkan informasi dengan sebenarnya;
- c. Akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya;
- d. Berkelanjutan, yaitu tetap bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas atau terus menerus tidak berhenti;
- e. Kolaboratif, yaitu bekerja sama untuk menelurkan ide dan menyelesaikan masalah rumit menuju visi bersama;
- f. Elaborasi, yaitu suatu proses atau teknik yang digunakan, untuk mengembangkan ide atau informasi dengan lebih detail atau mendalam;
- g. Terintegrasi, yaitu membangun hubungan dan keterkaitan antar sub sistem sehingga data dan informasi dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain;
- h. Efektif, yaitu upaya pencapaian tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu; dan
- i. Efisien, yaitu mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, tepat guna

2. Masa Waktu Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan daerah dilaksanakan secara berkala setiap bulan kedua dalam setiap triwulan atau sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas dasar kebutuhan berdasarkan permintaan Sekretaris dan disetujui Ketua TKPKD dan/atau atas permintaan penanggungjawab atau ketua TKPKD.

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dalam melalui rapat tatap muka atau rapat dalam jaringan.

3. Bentuk Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi

Dalam pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan daerah dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi koordinasi atau konsultasi dengan pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan selaku Sekretariat TKPKD.

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dapat diprakarsai oleh OPD atau pihak lainnya selaku anggota TKPKD, dengan terlebih dahulu di koordinasikan kepada Sekretaris TKPKD atau diusulkan dalam forum rapat TKPKD.

BAB III

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DAN RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

A. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) adalah rencana strategi yang dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan di tingkat daerah dengan cara yang terencana dan terkoordinasi. Rencana ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal.

1. Komponen dan langkah-langkah utama dalam merancang RPKD

Sebelum dilakukan penyusunan RPKD terlebih dahulu dilakukan identifikasi komponen dan melakukan langkah utama sebagai berikut:

a. Analisis Situasi:

- 1) Komponen analisa situasi diawali dengan proses identifikasi sampai dengan penilaian dengan cara terlebih dahulu melakukan identifikasi kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan mengevaluasi kondisi sosial-ekonomi mereka meliputi data tentang tingkat pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Melakukan Pemetaan Kemiskinan dengan menggunakan data dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan daerah-daerah yang paling terdampak kemiskinan, sehingga bisa fokus pada wilayah dengan kebutuhan mendesak.

b. Penetapan Tujuan dan Sasaran:

- 1) Menetapkan tujuan jangka panjang, seperti pengurangan tingkat kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- 2) Menetapkan sasaran yang lebih spesifik, seperti peningkatan akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, atau penciptaan lapangan kerja.

c. Pengembangan Strategi dan Program:

- 1) Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan mencakup berbagai aspek seperti peningkatan ekonomi, penguatan jaring pengaman sosial, dan pembangunan infrastruktur.
- 2) Mengembangkan program-program konkret yang akan dilaksanakan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, atau pembangunan infrastruktur.

- d. Sumber Daya dan Anggaran
 - 1) Identifikasi Sumber Daya dengan menentukan sumber daya yang dibutuhkan, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun dukungan teknis.
 - 2) Mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk setiap program dan memastikan adanya sumber pendanaan yang stabil.
- e. Pelaksanaan dan Implementasi
 - 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta.
 - 2) Mengelola proyek dengan baik untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.
- f. Pemantauan dan Evaluasi
 - 1) Menerapkan sistem untuk memantau kemajuan program, mengumpulkan data kinerja, dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana.
 - 2) Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan hasil.
- g. Pelaporan dan Transparansi
 - 1) Menyusun laporan berkala tentang kemajuan rencana penanggulangan kemiskinan, hasil yang dicapai, dan penggunaan anggaran.
 - 2) Menjamin transparansi dalam pelaksanaan program dan penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas.
- h. Kebijakan dan Dukungan
 - 1) Menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan rencana penanggulangan kemiskinan, seperti kebijakan perpajakan, subsidi, atau regulasi pasar kerja.
 - 2) Menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, donor, dan sektor swasta.

2. Sistematika penulisan RPKD

- a. Pendahuluan yang meliputi:
 - 1) Latar Belakang;
 - 2) Tujuan;
 - 3) Pemanfaatan;
 - 4) Metode Penyusunan; dan
 - 5) Pokok-pokok Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- b. Kondisi Umum Daerah yang meliputi:
 - 1) Aspek Geografis dan Demografi;
 - 2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat;

- 3) Aspek Pelayanan Umum; dan
- 4) Aspek Daya Saing Daerah.
- c. Profil Kemiskinan Daerah, meliputi:
 - 1) Konsep Kemiskinan;
 - 2) Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango.
- d. Prioritas Intervensi Kebijakan, meliputi:
 - 1) Bidang Pendidikan;
 - 2) Bidang Kesehatan;
 - 3) Bidang Sosial;
 - 4) Bidang Infrastruktur Dasar;
 - 5) Bidang Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan;
 - 6) Bidang Ketahanan Pangan.

Catatan bidang urusan atau sektor pelaksana dapat ditambahkan dan dikurangi sesuai kebijakan per periodik.
- e. Target Pencapaian Kinerja, meliputi:
 - 1) Pokok-pokok Rencana Aksi Kemiskinan;
 - 2) Capaian Target Program Periode Sebelumnya;
 - 3) Analisa Tantangan dan Hambatan;
 - 4) Analisa Peluang dan Kekuatan.
- f. Evaluasi APBD, meliputi:
 - 1) Analisa APBD Menurut Realisasi Pendapatan dan Belanja
 - 2) Analisa APBD Menurut Pendapatan, Kapasitas Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal;
 - 3) Analisa Belanja Menurut Belanja Langsung dan Tidak Langsung;
 - 4) Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - 5) Evaluasi Anggaran Belanja.
- g. Kajian Ulang Kebijakan dan Isu Strategis, meliputi:
 - 1) Pemetaan Program;
 - 2) Pemetaan Sasaran.
- h. Rencana Sistem Monitoring, Evaluasi dan Laporan:
- i. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah:

3. Tata cara, mekanisme dan prosedur penyusunan RPKD

Tata cara, mekanisme dan prosedur penyusunan RPKD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPKD dilaksanakan oleh Sekretaris TKPKD dan dibantu oleh Anggota TKPKD dari unsur OPD.
- b. Bantuan anggota TKPKD dari unsur OPD berupa penyajian data dan informasi terkait rencana strategis 5 (lima) tahunan, program strategis 5 (lima) tahunan dan capai kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya.
- c. Penyusunan RPKD dilaksanakan setiap periode atau 5 (lima) tahun sekali.

- d. Kebijakan strategis dan program strategis RPKD disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kabupaten Bone Bolango, serta diselaraskan dengan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kebijakan strategis Nasional.

B. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAT-PKD)

Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RAT-PKD) adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun untuk menangani kemiskinan di tingkat daerah. Rencana ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun, serta sebagai alat kontrol tingkat keberhasilan dan sebagai bahan rekomendasi intervensi program/kegiatan tahun berikutnya.

1. Sistematika penyusunan RAT-PKD

Sistematika penyusunan RAT-PKD sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pendahuluan, meliputi:
 - 2) Latar Belakang;
 - 3) Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional;
 - 4) Maksud dan Tujuan;
 - 5) Sistematika Penulisan.
- b. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan Pada Tahun Sebelumnya, meliputi:
 - 1) Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan;
 - 3) Hasil Evaluasi Bidang Pendidikan;
 - 4) Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan;
 - 5) Hasil Evaluasi Bidang Sosial;
 - 6) Hasil Evaluasi Bidang Infrastruktur Dasar;
 - 7) Hasil Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan;
 - 8) Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango 1 Tahun sebelumnya;
 - 9) Evaluasi Kegiatan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango 1 Tahun Sebelumnya.
- c. Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan, meliputi:
 - 1) Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Masa Bencana Alam/Non Alam dan Masa Pemulihan Ekonomi (apabila ada);
 - 3) Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berjalan.

Unit terpadu LDPK dikoordinir oleh Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pelayanan unit terpadu LDPK dalam bentuk loket-loket pelayanan OPD pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango atau tempat layanan lainnya yang dibentuk.

2. Jenis dokumen administratif

Dokumen administratif yang dilayani di unit terpadu LDPK berupa:

- a. Bidang Pendidikan, meliputi:
 2. Pengajuan permohonan dan penerbitan surat rekomendasi beasiswa atau bantuan pendidikan.
 3. Pengajuan permohonan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah.
- b. Bidang Kesehatan, meliputi:
 1. Informasi data stunting.
 2. Pengajuan permohonan pencegahan dan penanganan stunting.
- c. Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan, meliputi:
 - a. Pengajuan permohonan program bantuan pelatihan ketenagakerjaan/*Bone Bolango Preneur*.
 - b. Permohonan penerbitan sertifikat pelatihan ketenagakerjaan/*Bone Bolango Preneur*.
 - c. Konsultasi usaha ekonomi produktif.
 - d. Pengajuan permohonan bantuan usaha ekonomi mikro dan kecil.
 - e. Pengajuan program bantuan bidang pertanian, perikanan dan peternakan berupa kebun, kolam dan kandang (Kakanda).
 - f. Informasi Lapangan Kerja.
- d. Bidang Infrastruktur Dasar, meliputi:
 - a. Konsultasi program rumah layak huni, air bersih dan sanitasi.
 - b. Pengajuan permohonan bantuan program rumah layak huni.
 - c. Pengajuan permohonan bantuan program air bersih.
 - d. Pengajuan permohonan bantuan program sanitasi.
- e. Bidang Kependudukan dan Sosial, meliputi:
 - a. Pengajuan permohonan penerbitan data kependudukan;
 - b. Pengajuan permohonan pengecekan dan rekomendasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
 - c. Pengajuan permohonan Rekomendasi PBI APBD BPJS Kesehatan.
 - d. Konsultasi dan pengajuan permohonan Adopsi Anak.
 - e. Konsultasi penanganan anak terlantar diluar panti.
 - f. Konsultasi penanganan usia lanjut terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti.
 - g. Konsultasi dan pengajuan permohonan bantuan sosial dampak bencana dan darurat bencana.

- d. Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango Tahun Berikutnya;
 - 1) Strategi dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bone Bolango;
 - 2) Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bone Bolango Tahun Berikutnya;
 - 3) Faktor Pendorong dan Hambatan Terhadap Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun Berikutnya.

2. Tata cara, mekanisme dan prosedur penyusunan RAT-PKD

Tata cara, mekanisme dan prosedur penyusunan RAT-PKD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan RAT-PKD dilaksanakan oleh Sekretaris TKPKD dan dibantu oleh Anggota TKPKD dari unsur OPD.
- b. Bantuan anggota TKPKD dari unsur OPD berupa penyajian data dan informasi terkait rencana kebijakan strategis tahun berikutnya, program strategis tahun berikutnya dan capai kinerja tahun sebelumnya sesuai urusan bidang yang diselenggarakan.
- c. Penyusunan RAT-PKD di integrasikan dengan penyusunan RPKD selanjutnya Kebijakan strategis dan program strategis RAT-PKD disesuaikan dengan RPKD, RPJMD, RTRW dan RPJP Kabupaten Bone Bolango, serta diselaraskan dengan kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kebijakan strategis Nasional. RAT-PKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Perencanaan dan Penyusunan Program Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan sesuai pedoman rencana kerja pemerintah daerah yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri dalam setiap tahun anggaran.
- e. Jadwal dan tahapan penyusunan program penanggulangan kemiskinan mengikuti jadwal dan tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPDesa) setiap tahun bagi TKPKD dan TKPK Kecamatan, serta bagi kelompok pengelola program TPK Desa/Kelurahan mengikuti jadwal dan tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

BAB IV

UNIT TERPADU LDPK

1. Unit LDPK

LDPK merupakan unit terpadu layanan dokumen administratif yang diselenggarakan pada satu atau beberapa tempat layanan yang dibentuk untuk melayani dokumen administrasi bagi rumah tangga/keluarga miskin atau perorangan yang menjadi subjek sasaran penanggulangan kemiskinan daerah.

- h. Pengajuan data rumah tangga/keluarga atau perorangan miskin baru.
- f. Layanan lainnya meliputi:
 - 1. Data dan informasi penanggulangan kemiskinan.
 - 2. Pelaporan dan Pengaduan masyarakat.
 - 3. Tata cara, prosedur dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada b, terhadap layanan seluruh layanan, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala OPD sesuai urusan bidang masing-masing

C. Tata Cara Mekanisme dan Prosedur Layanan

1. Dalam pelaksanaan unit terpadu LDPK, dilakukan penugasan kepada PNS oleh masing-masing OPD yang memiliki tugas dan kewenangan dalam urusan bidang, untuk melaksanakan tugas layanan sesuai urusan bidang dalam jabatan.
2. Loker LDPK beroperasi pada hari kerja mulai hari senin sampai hari jumat pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 wita.
3. Dalam mendukung pelaksanaan layanan LDPK, disediakan sarana dan prasarana yang memadai serta alat bantu berupa aplikasi yang terintegrasi.
4. Aplikasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. profile rumah tangga, kepala keluarga dan individu;
 - b. usulan masuk dan keluar rumah tangga miskin;
 - c. evaluasi program penanggulangan kemiskinan;
 - d. perencanaan sasaran program berdasarkan status kesejahteraan dan hasil evaluasi program
5. Setiap pemberian layanan LDPK dicatat dalam buku layanan harian dan direkapitulasi dalam laporan layanan bulanan untuk menjadi bahan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu yang disampaikan pada rapat koordinasi TKPKD.

BAB V

TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR PDKDB

A. Pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah Berkelanjutan

Pemutakhiran data kemiskinan bukan hanya sekadar kegiatan administratif, melainkan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Disamping itu, Pemutakhiran data rumah tangga miskin sangat penting untuk memastikan pula bahwa program dan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif. Data yang akurat dan terbaru membantu dalam perencanaan yang lebih baik, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai

dampak positif yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin.

Tahapan pemutakhiran data rumah tangga miskin adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang cermat, metodologi yang tepat, dan pelaksanaan yang teliti. Setiap tahapan memiliki perannya sendiri dalam memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, dan bermanfaat untuk perencanaan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan. Berikut ada beberapa komponen data yang perlu dilakukan dalam rangka pemutakhiran data sasaran program penanggulangan kemiskinan.

B. Sumber Data dan Bentuk Pemutakhiran Data

1. PDB-PKD dilaksanakan untuk memutakhirkan data penanggulangan kemiskinan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas data yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan dinamis data kependudukan dan fakta terbaru yang diperoleh oleh TKPKD.
2. Data Pemerintah sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - c. Updating RTM.
 - d. Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
 - e. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
 - f. Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil).
 - g. *Electronic Human Development Worker (e-HDW)*.
 - h. Data BPS.
 - i. Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK), dan
 - j. jenis data lainnya.
3. Rapat koordinasi PDB-PKD dilaksanakan 2 (dua) kali setiap tahun yang pelaksanaannya setiap 6 (enam) bulan berjalan, untuk menetapkan hasil pemutakhiran data sebagai data acuan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah dan kesepakatan pengusulan perubahan data kepada Pemerintah.
4. PDB-PKD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Verifikasi administrasi;
 - b. Verifikasi faktual/verifikasi data balikan; dan/atau
 - c. Validasi data/Pemadanan data.

C. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi administrasi dapat dilaksanakan oleh petugas/tenaga pendamping di Desa/Kelurahan yang diberikan tugas untuk melakukan verifikasi administrasi persyaratan pengajuan permohonan rumah tangga/keluarga atau perorangan yang berstatus miskin baru.

2. Verifikasi administrasi dapat dilaksanakan pula oleh petugas loket unit terpadu LDPK atas persyaratan pengajuan permohonan rumah tangga/keluarga atau perorangan yang berstatus miskin baru yang didaftarkan di loket LDPKT atau melalui online.
3. Persyaratan pengajuan permohonan rumah tangga/keluarga atau perorangan yang berstatus miskin baru sebagaimana dimaksud berupa:
 - a. Formulir permohonan pendaftaran rumah tangga/keluarga/perorangan miskin baru menggunakan formulir model Form.PP.RT/K/P-MB atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum dalam pedoman ini;
 - b. Surat Pengusulan Rumah Tangga Miskin baru yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. Foto copy KTP Elektronik yang berlaku;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga
4. Verifikasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan rumah tangga/keluarga atau perorangan yang berstatus miskin baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk mengecek keterpenuhan persyaratan dan keabsahan dokumen.
5. Verifikasi dilakukan menggunakan formulir model verifikasi administrasi permohonan pendaftaran rumah tangga/keluarga/perorangan miskin baru Form.Vermin-PP.RT/K/P-MB atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum dalam pedoman ini.
6. Hasil verifikasi administrasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi administrasi menggunakan formulir model yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG selaku Sekretaris TKPKD.
7. Setiap dokumen atau formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, angka 5 dan angka 6 dapat berupa formulir manual atau digital dalam sistem aplikasi terintegrasi sebagai aplikasi sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah.
8. Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dimuat dalam bahan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk disampaikan dalam rapat koordinasi TKPKD atau disampaikan melalui Sekretaris TKPKD.

Contoh Formulir pengajuan daftar rumah tangga/keluarga/perorangan miskin baru

Kepada Yth. Bupati Bone Bolango Di – Suwawa		Bone Bolango, / / 20.....
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Usia	:Tahun	
Tempat Tinggal	:	
Pekerjaan	:	

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat didaftarkan dalam daftar Rumah Tangga/Keluarga Miskin Baru di Kabupaten Bone Bolango, dan sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Usulan Miskin Baru dari Kepala Desa/Lurah*

2. Foto Copy KTP Elektronik status Aktif

3. Foto Copy Kartu Keluarga

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang Bermohon

.....

Contoh

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

Form.Vermin-PP.RT/K/P-MB

I. Pemohon

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Usia :Tahun

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

II. Verifikasi Administrasi

NO.	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	BENAR	TIDAK BENAR	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat Permohonan yang di Tanda tangani					
2.	Surat Pengusulan Miskin Baru dari Kepala Desa/Lurah*)					
3.	Foto Copy KTP Elektronik status Aktif					
4.	Foto Copy Kartu Keluarga					

III. Kesimpulan

Secara administrasi telah dilakukan verifikasi atas dokumen pendaftaran pada hari Tanggal/....../20...., dan dinyatakan:

1. Lengkap dan benar, untuk diproses lebih lanjut; atau

2. Belum Lengkap dan dikembalikan untuk dilegkapi kembali.**)

PEMOHON,

.....

PETUGAS LAYANAN,

.....

Catatan: *) coret salah satunya sesuai domisili;

**) coret salah satu sesuai hasil kesimpulan.

Pada kolom 3 sampai dengan 6 diberi tanda centang apabila dokumennya ada.

Contoh
BERITA ACARA

NOMOR :
TENTANG HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN MISKIN BARU

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun 20...., petugas verifikasi administrasi yang bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pendaftaran permohonan miskin baru. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pendaftaran permohonan miskin baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh petugas verifikasi administrasi penerimaan pendaftaran permohonan rumah tangga/keluarga/pererorangan*) miskin baru untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Lurah;
2. Koordinator layanan dokumen penanggulangan kemiskinan; dan/atau
3. Ketua TKPKD Kabupaten Bone Bolango.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai kebenaran.

PETUGAS LAYANAN,

.....

Catatan: *) coret salah satu yang tidak digunakan.

D. Verifikasi Faktual/Verifikasi Balikan

1. Verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan dilaksanakan terhadap data yang bersumber dari Pemerintah bagi data rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin baru baik yang diperoleh dari layanan LDPKT hasil verifikasi administrasi dan/atau data hasil usulan dari Desa/Kelurahan.
2. Verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Penanggungjawab TKPKD dan/atau petugas pendamping di Desa/Kelurahan atas penugasan Kepala Desa/Lurah berdasarkan perintah Bupati.
3. Petugas verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari petugas yang berasal dari unsur

OPD, petugas sosial Kecamatan, pendamping program keluarga harapan, TKSK dan pendamping desa.

4. Biaya pelaksanaan verifikasi faktual/verifikasi data balikan dibebankan dalam APBD Kabupaten Bone Bolango dan/atau APBDesa.
5. Pelaksanaan verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pencocokan dan penelitian data;
 - b. Pencermatan dan penilaian kategori miskin; dan/atau
 - c. Pencatatan perubahan data.
6. Pencocokan dan penelitian data penanggulangan kemiskinan dilakukan petugas dengan cara:
 - a. mencocokkan dan meneliti nama, tempat/tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, NIK dan NKK pada KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dengan data yang tercantum dalam data Pemerintah dan data rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin baru yang diperoleh baik dari layanan unit terpadu LDPK atau usulan Desa/Kelurahan dari hasil rembuk yang telah dilakukan verifikasi administrasi;
 - b. pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara menemui rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin untuk mencocokkan dan meneliti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga dan/atau dengan cara menggunakan foto copy KTP Elektronik dan Kartu Keluarga yang tersipkan di Kantor Desa/Lurah;
 - c. pencocokan dan penelitian menggunakan alat kerja berupa formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG selaku Sekretaris TKPKD;
 - d. alat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berupa formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan manual dan/atau online.
 - e. dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual/verifikasi balikan telah didukung oleh aplikasi online, verifikasi dilaksanakan menggunakan formular model verifikasi faktual/verifikasi balikan online.
 - f. dalam hal penggunaan formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan online sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan pada wilayah yang tidak memiliki akses internet atau jaringan internet dalam keadaan *down*, verifikasi dapat menggunakan formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan manual selanjutnya di input ke dalam formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan online pada saat petugas berada di wilayah yang memiliki akses jaringan internet;
 - g. dalam penggunaan formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan manual sebagaimana dimaksud pada huruf e terjadi, petugas memuat proses

pencocokan dan penelitian ke dalam berita acara formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan;

- h. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf f di input ke dalam aplikasi online sebagai lampiran verifikasi faktual/verifikasi balikan manual sebagaimana dimaksud pada huruf g.
 - i. Dalam hal rumah tangga/keluarga/perorangan miskin sebagaimana dimaksud tidak dapat ditemui, rumah tangga/keluarga/perorangan miskin dapat mendatangi petugas di Kantor Desa/Lurah untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data paling lambat pada hari terakhir masa pelaksanaan verifikasi faktual atau pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas.
 - j. Dalam hal hasil pencocokan dan penelitian data terdapat perbedaan huruf pada nama, perbedaan tempat/tanggal lahir, perbedaan tempat tinggal, perbedaan pekerjaan, perbedaan NIK dan perbedaan NKK, petugas melakukan pencatatan jenis perbedaan dan menguraikan keterangan perbedaan data dimaksud dalam kolom catatan khusus dan kolom keterangan pada formulir verifikasi faktual/verifikasi balikan yang digunakan.
 - k. Dalam hal hasil pencocokan dan penelitian data sebagaimana dimaksud terdapat anggota rumah tangga/keluarga/perorangan miskin telah meninggal dunia namun tidak dibuktikan dengan akta kematian, petugas dapat meminta kepada keluarga dari anggota rumah tangga/keluarga/perorangan miskin dimaksud untuk mengurus penerbitan akta kematian.
 - l. Dalam hal keluarga dari anggota rumah tangga/keluarga/perorangan miskin sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak bersedia mengurus penerbitan akta kematian, petugas menuangkan ketidakbersediaan dimaksud dalam kolom catatan khusus dan kolom keterangan pada formulir model.
 - m. Dalam hal terdapat peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf k dan l, petugas dapat melaporkan dan meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian terhadap anggota rumah tangga/keluarga/perorangan miskin sebagaimana dimaksud.
 - n. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf m, dijadikan lampiran formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan secara manual dan/atau di input ke dalam aplikasi online apabila telah tersedia.
 - o. Pencocokan dan penelitian data dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari berdasarkan hasil penjadwalan dalam setiap tahun.
 - p. Formulir model verifikasi faktual/verifikasi balikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG selaku Sekretaris TKPKD.
7. Pencermatan dan penilaian kategori miskin dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data penanggulangan

kemiskinan, dan/atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas perintah tugas penanggungjawab TKPKD.

8. Pencermatan dan penilaian kategori miskin dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas perintah tugas penanggungjawab TKPKD sebagaimana dimaksud pada angka 7 berdasarkan keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. keadaan mendesak karena adanya permintaan data dari Pemerintah;
 - b. tindaklanjut atas adanya pengaduan masyarakat; atau
 - c. tindaklanjut atas adanya informasi atau pengaduan yang disampaikan kepada TKPKD dan/atau TKPK Kecamatan yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi untuk ditindaklanjuti.
9. Pelaksanaan pencermatan dan penilaian kategori miskin dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pencermatan dan penilaian secara langsung dengan cara mendatangi tempat tinggal rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin dan melihat, mengamati, memeriksa, dan meminta keterangan serta mencatat setiap indikator penilaian dalam alat kerja berupa formulir model verifikasi pencermatan dan penilaian verifikasi faktual/verifikasi balikan;
 - b. Teknis pencermatan dan penilaian dilakukan dengan cara:
 - 1) Petugas mendatangi rumah tangga sasaran untuk melihat kondisi rumah tangga sasaran.
 - 2) Petugas melakukan wawancara dengan kepala rumah tangga sasaran atau anggota keluarga.
 - 3) Petugas mencatat keterangan kualitatif diluar indikator penilaian.
 - 4) Petugas melakukan wawancara dengan Kepala Dusun/Ketua RT dan tetangga di sekitar sasaran paling banyak 3 orang.
 - 5) Petugas membuat scoring berdasarkan hasil penilaian.
 - 6) Hasil keterangan yang bersifat kualitatif dapat mengurangi jumlah Skor
 - c. hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di input dalam alat kerja manual atau online.
 - d. dalam hal rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin saat ditemui tidak berada ditempat atau tidak dapat ditemui, petugas dapat mendatangi kembali tempat tinggal rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin dimaksud untuk melaksanakan pencermatan dan penilaian.
 - e. hasil pencermatan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dituangkan dalam formulir model berita acara pencermatan dan penilaian.
 - f. Dalam hal terdapat perubahan kategori berdasarkan hasil pencermatan dan penilaian, dilakukan tindaklanjuti dalam rembuk desa/kelurahan dan hasilnya disampaikan kepada Ketua TKPKD setelah terlebih dahulu dilakukan validasi data oleh Sekretaris TKPKD.

- g. Tindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf f, berupa pembahasan dan kesepakatan oleh TKPKD untuk ditetapkan sebagai perubahan kategori rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin berdasarkan skor perbandingan jenis kategori miskin.
 - h. Formulir yang digunakan dalam verifikasi faktual/verifikasi balikan, pencocokan dan pencermatan serta berita acaranya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BAPPEDALITBANG selaku Sekretaris TKPKD.
10. Pencatatan perubahan data dilakukan petugas verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan bersamaan dengan waktu pelaksanaan pencocokan dan penelitian data serta pencermatan dan penilaian kategori miskin.
11. Setiap perubahan data berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian data, ditindaklanjuti oleh Sekretaris TKPKD dalam bentuk:
- a. melakukan validasi data atau pemadanan data dengan data kependudukan;
 - b. mengusulkan perubahan data kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap perbedaan nama, tempat/tanggal lahir, tempat tinggal, status pekerjaan, apabila kesalahan data terjadi pada KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
 - c. mengusulkan kepada Ketua TKPKD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan perubahan data dan/atau penetapan data tidak memenuhi syarat (TMS) apabila NIK dan/atau NKK rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin yang terdapat dalam data yang bersumber dari Pemerintah tidak sesuai dengan NIK dan/atau NKK yang terdapat dalam KTP Elektronik dan/atau Kartu Keluarga berdasarkan hasil validasi data atau pemadanan data kependudukan.
 - d. mengusulkan kepada Ketua TKPKD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan perubahan data dan/atau penetapan data tidak memenuhi syarat (TMS) apabila terdapat data anggota rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin dinyatakan telah meninggal berdasarkan hasil verifikasi faktual/verifikasi balikan yang disertai surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah atau akta kematian.
 - e. membuat laporan rekapitulasi dan melakukan perbaikan data setelah mendapatkan persetujuan dalam rapat koordinasi TKPKD dan melakukan pengusulan perbaikan data kepada Kementerian/Lembaga Negara atau Instansi terkait apabila kesalahan terjadi pada data yang bersumber dari Pemerintah.
12. Setiap perubahan data berdasarkan hasil pencermatan dan penilaian, dilakukan tindaklanjuti oleh Sekretaris TKPKD dalam bentuk:
- a. melakukan validasi data atau pemadanan data dengan data kependudukan;
 - b. melakukan analisa data dan menyampaikan laporan hasil analisa data kepada Ketua TKPKD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan guna


ditetapkan sebagai perubahan kategori data rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin sesuai jenis kategori miskin;

- c. melakukan pengusulan perubahan data kepada Kementerian/Lembaga Negara atau Instansi yang terkait disertai dokumen hasil verifikasi faktual/verifikasi balikan dan Keputusan Bupati tentang Perubahan Data rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin

E. Validasi Data/Pemadanan Data

1. Validasi data/pemadanan data dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan.
2. Pelaksana validasi data/pemadanan data penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Sekretaris TKPKD bersama-sama dengan Wakil Sekretaris selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Validasi data/pemadanan data dilakukan terhadap data hasil verifikasi faktual/verifikasi balikan data penanggulangan kemiskinan untuk dipadankan dengan data kependudukan baik dilakukan melalui koordinasi dan/atau melalui pemanfaatan aplikasi online.
4. Validasi data/pemadanan data dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemadanan identitas rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin dengan data kependudukan berdasarkan NIK dan NKK.
 - b. mengecek keaktifan data kependudukan.
 - c. meneruskan data anggota rumah tangga/keluarga/perseorangan miskin yang telah berstatus meninggal disertai surat keterangan Kepala Desa/Lurah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d. mengusulkan perbaikan data kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila terdapat kesalahan data kependudukan.
 - e. meminta diterbitkannya surat keterangan perbaikan data dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas tindak lanjut perbaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - f. membuat laporan rekapitulasi data hasil validasi data/pemadanan data.
5. Hasil validasi data/pemadanan data sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan dalam rapat koordinasi TKPKD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan guna memperoleh penetapan.
6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat berupa penetapan data penanggulangan kemiskinan tanpa adanya perubahan data dan/atau dapat berupa penetapan perubahan data penanggulangan kemiskinan.
7. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam bentuk Keputusan Bupati.

Bagan Proses alur usulan masuk dan keluar rumah tangga miskin



F. Sistem Skor/Kriteria dan Indikator Miskin


1. Verifikasi dan validasi rumah tangga/keluarga/perorangan miskin dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Skor 13 sampai dengan 14 : kriteria sangat miskin
 - b. Skor 11 sampai dengan 12 : kriteria miskin
 - c. Skor 9 sampai dengan 10 : kriteria hampir miskin
 - d. Skor 7 sampai dengan 8 : kriteria hampir tidak miskin
 - e. Skor 6 ke bawah : tidak miskin
2. Perhitungan Skor sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan indikator berikut ini:
 - a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, jika anggota rumah tangga berjumlah 4 orang, idealnya luas bangunan inti rumah adalah 32 meter dihitung dengan menggunakan rumus (panjang x lebar) dan tidak menggunakan dapur.
 - b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah.
 - c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
 - d. Tidak memiliki fasilitas jamban/WC sendiri atau hanya menumpang menggunakan fasilitas jamban/WC tetangga atau fasilitas MCK umum.
 - e. Sumber penerangan rumah tempat tinggal tidak menggunakan penerangan energi listrik atau tidak memiliki penerangan yang layak.
 - f. Sumber air berasal dari sumur/mata air/sungai/hujan yang tidak terjamin kebersihan dan higienisnya atau tanpa pengelolaan air yang layak.
 - g. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak menggunakan kayu bakar/arang karena tidak memiliki kemampuan membeli bahan bakar gas.

- h. Konsumsi daging/susu/ayam kurang dari sekali seminggu karena tidak memiliki kemampuan membeli daging/susu/ayam.
- i. Hanya mampu membeli pakaian baru satu atau dua stel per tahun untuk setiap anggota keluarga atau tidak sama sekali.
- j. Hanya makan satu atau dua kali setiap hari atau dalam seminggu rata-rata terdapat dibawah dua kali sehari bagi setiap anggota rumah tangga.
- k. Tidak sanggup berobat atau tidak mampu membayar biaya pengobatan di pusat layanan kesehatan masyarakat.
- l. Sumber penghasilan kepala keluarga dibahagi jumlah anggota keluarga nilainya sesuai dengan data garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik pada tahun berkenaan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga hanya sampai tamatan SD atau sederajat.
- n. Tidak memiliki tabungan baik di Bank atau di tempat penyimpanan sederhana dan tidak memiliki barang berharga yang dapat dijual dengan nilai sebanding seperti sepeda motor, emas, ternak atau barang lainnya

G. Mekanisme Penetapan Data Sasaran dan Penetapan Penerima Bantuan

1. Data sasaran pogram merupakan data cluster yang berisi nama penduduk atau masyarakat beserta kondisinya yang dijadikan acuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang setiap tahun harus ditingkatkan melalui intervensi program. Proses pemutakhiran data kondisi sasaran dan data calon penerima program dalam pemanfaatannya selalu melalui proses verifikasi dan validasi yang sering terdapat permasalahan dalam pelaksanaanya. Berikut ini diuraikan alur proses kedua proses yakni pemutakhiran data kondisi sasaran dan seleksi usulan penerima bantuan program yakni sebagaimana bagan di bawah in


Bagan alur penetapan sasaran dan alur implementasi program



2. Dalam alur dalam bagan tersebut dimaknai sebagai berikut:
- a. Proses penetapan usul BNBA rumah tangga/keluarga/individu miskin sasaran dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan;
 - b. Hasil penetapan BNBA melalui musyawarah Desa/Kelurahan dikoordinasikan kepada Camat untuk ditruskan kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan penetapan BNBA yang bersumber dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan dalam bentuk Keputusan Bupati, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Menteri guna dilakukan penetapan.
 - d. BNBA sasaran yang telah ditetapkan oleh Menteri menjadi BNBA sasaran pelaksanaan program baik oleh Kemeneterian maupun OPD dan mitra.

H. Pengukuran Kinerja Implementasi

Data hasil pemutakhiran berupa data sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah digunakan untuk implementasi program penanggulangan kemiskinan. Data sasaran meliputi Data rumah tangga, kepala keluarga dan individu miskin yang dijadikan target untuk setiap program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan. Setiap perogram/kegiatan mempunyai kategori atau syarat disamping status kesejahteraan dan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:




Hasil pelaksanaan kegiatan serta data intervensi sasaran program dapat dievaluasi baik dalam bentuk jumlah, tahun pelaksanaan, OPD pelaksana serta lokasi. Hal ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana perkembangan sasaran intervensi program beserta tindak lanjut perbaikan kondisi sasaran. Pengukuran kineja implementasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis sasaran dilakukan dengan membandingkan jumlah sasaran program yang berkatrgori miskin dengan tidak miskin. Pengaturan data ssaran berdasarkan karakteisitk sasaran kegiatan dapat diatur melalui surat OPD pelaksana atau pihak mitra/swasta. Dalam hal proses pengusulan sampai pada pelaporan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan usulan calon penerima disampaikan ke desa melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria serta karakteristik calon penerima.
- b. Desa melakukan pengumpulan data, pembahasan kriteria serta pengusulan nama berdasarkan kriteria yang ditetapkan melalui aplikasi
- c. OPD melakukan verifikasi ulang sebelum menerbitkan surat keputusan tentang nama penerima bantuan sebagai syarat penyaluran.
- d. Dalam hal penyaluran OPD dapat menyerahkan kepada desa berdasarkan nama nama yang telah di SK kan dan melaporkan kepada OPD beserta bukti penyaluran.
- e. Implementasi proses pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh desa ataupun mitra dapat mengikuti tahapan pada point a samapai dengan d.
- f. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ini OPD dan Desa dapat menggunakan system informasi kemiskinan daerah.

I. Perencanaan Sasaran Berbasis Evaluasi

Perencanaan berbasis evaluasi dimaksud adalah perencanaan sasaran berdasarkan prioritas berupa status kemiskinan dan besaran bantuan stimulan yang telah diterma oleh sasaran. Pertimbangan dalam penentuan prioritas dilakukan dengan tujuan mencegah tumpang tindih, tingkat efektivitas, efisiensi serta keterbatasan anggaran. Disamping itu penentuan prioritas dilakukan untuk memproyeksi perkembangan status dan peluang untuk keluar dari rumah tangga miskin. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Bagan Perencanaan Sasaran berbasis evaluasi



Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan mekanisme pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

- 1. Penetapan sasaran didasarkan pada karakteristik dan kondisi riil rumah tangga, keluarga maupun individu seperti status kesejahteraan, umur, alamat, kondisi pendidikan, Kondisi Kesehatan, Kondisi pekerjaan dan kondisi infrastruktur.

2. Penentuan prioritas didasarkan pada 2 komponen yakni status kesejahteraan meliputi sangat miskin, miskin, hampir miskin, hampir tidak miskin dan tidak miskin dan besaran bantuan yang diterima oleh sasaran program.
3. Penentuan prioritas sasaran ditentukan berdasarkan bobot/skor yang digunakan sebagai perangkingan untuk menentukan urutan penerima prioritas dengan menggunakan interval 0 sampai dengan 100 dimana yang memperoleh skor tertinggi menjadi prioritas sampai dengan batas skor terendah.
4. Penentuan prioritas sasaran ditentukan bobot skor yang digunakan sebagai perangkingan berdasarkan status kesejahteraan meliputi sangat miskin dengan bobot 100, miskin dengan bobot 75, hampir miskin dengan bobot 50, hampir tidak miskin dengan bobot 25 dan tidak miskin dengan bobot 0.
5. Penilaian secara total dilakukan dengan pemberian nilai status kesejahteraan sebesar 50 dan total besaran bantuan per rumah tangga yang diperoleh diberi bobt nilai 50.
6. Hasil penjumlahan kedua aspek akan menentukan peringkat sasaran perogram/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
7. Penggunaan bobot /skor penilaian akan lebih mengefektifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi program perlindungan sosial. Perumusan kebijakan program dan anggaran akan lebih efisien, terarah serta implementasi program dapat dilaksanakan secara adil dan merata.

BAB VI

PRIORITAS PROGRAM/SUB KEGIATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan yag bersumber dari APBD terdiri:
 - a. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek; dan/atau
 - b. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka panjang.
2. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam angka1 huruf a terdiri:
 - a. Program/sub kegiatan kelompok bidang pendidikan dan Kesehatan, meliputi:
 - 1) KIP/KIP Kuliah;
 - 2) Beasiswa;
 - 3) Pemberantasan buta huruf/putus sekolah;
 - 4) PBI/PBPU-BP APBD BPJS Kesehatan;
 - 5) Penanganan stunting;
 - 6) Penanganan masalah Kesehatan lainnya
 - b. Program/sub kegiatan kelompok bidang sosial dan ekonomi, meliputi:
 - 1) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Penanganan Usia Lanjut Terlantar, Gelandangan dan Pengemis diluar panti;

- 3) Pelayanan Adopsi Anak;
 - 4) Penanganan Anak Terlantar diluar panti;
 - 5) Pelayanan Disabilitas Terlantar;
 - 6) Penanganan bantuan sosial dampak bencana atau darurat bencana;
 - 7) Bantuan sosial makanan tambahan dan bantuan UEP/KUBE;
 - 8) Bantuan CPP;
 - 9) BPJS Ketenagakerjaan;
 - 10) Informasi Lapangan Kerja
 - c. Program/sub kegiatan kelompok bidang infrastruktur dasar, meliputi:
 - a. Rumah tidak layak huni;
 - b. Air Bersih;
 - c. Sanitasi;
 - d. Jalan akses;
 - e. Kebun, Kolam dan Kandang (Kakanda)
 - d. Program/sub kegiatan kelompok bidang data, laporan dan pengaduan, meliputi:
 - 1) Data dan sistem informasi kemiskinan dan stunting;
 - 2) Pelaporan;
 - 3) Pengaduan masyarakat.
3. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang merupakan target prioritas Pemerintah sesuai yang termaktub dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
 4. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan program/sub kegiatan berdasarkan urusan bidang OPD yang termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 5. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam rangka keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan daerah terhadap seluruh kategori jenis kemiskinan

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

1. Penanggulangan kemiskinan daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha.
2. Partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa:

- a. menjadi anggota TKPKD;
 - b. memberikan dukungan program penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. memberikan dukungan dana dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. memfasilitasi kegiatan pelatihan ketrampilan usaha;
 - e. memfasilitasi kegiatan magang kerja di tempat usahanya;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. menjadi sukarelawan pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - h. memberikan data dan informasi pelaksanaan partisipasi; dan/atau
 - i. menyampaikan aduan masyarakat
3. Partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat pemberdayaan, sukarela, swadaya, swakelola, hibah dan/atau bantuan dan pihak ketiga.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah (SIPKD) merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang berbasis *web* dan/atau berbasis android.
2. SIPKD memiliki fungsi:
 - a. sebagai alat kerja pendukung dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah secara online;
 - b. sebagai alat kerja pengendalian pelaksanaan program dan pengelolaan data penanggulangan kemiskinan daerah dan penurunan angka stunting;
 - c. sebagai alat kerja dalam pengukuran kinerja dan capaian target dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
3. Manfaat SIPKD meliputi:
 - a. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. menyediakan kemudahan akses data dan informasi penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. menyediakan alat ukur kinerja dan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan.
4. SIPKD memuat sekurang-kurangnya informasi terkait:
 - a. *Data base by name by address* data rumah tangga/keluarga/perorangan miskin;
 - b. *Data base* calon sasaran penerima program intervensi beserta jenis program;
 - c. *Data base* sasaran yang telah menerima program intervensi beserta jenis program dan tahun penerimaannya;
 - d. Menu pemutakhiran data berkelanjutan;

- e. Informasi rumah tangga/keluarga/perorangan graduasi dari kategori miskin.
5. Tata cara, prosedur dan mekanisme pemanfaatan atau *instrument manual book* SIPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati selaku penanggungjawab TKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. kebijakan penguatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. kebijakan penyediaan infrastruktur penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah berdasarkan kinerja; dan
 - d. pemberian motivasi moril dan spiritual kepada aparatur penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah.
3. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. monitoring pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban aparatur penyelenggara program penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. evaluasi kinerja dan capaian program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah yang tergabung dalam TKPKD dan TKPK Kecamatan.
4. Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah merupakan tanggungjawab setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan daerah dan kecamatan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban di lingkungan kerja masing-masing.
5. Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah;
 - b. asistensi/pendampingan program mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan program;
 - c. reviu program penanggulangan kemiskinan berdasarkan RPJMD, RKPD, RAT-PKD, RKA-OPD dan reviu atas laporan keuangan, laporan kinerja, penyerapan anggaran, penyerapan pengadaan barang dan jasa, dan review lainnya;
 - d. monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan

- e. pemeriksaan regular kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.
7. Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada penanggungjawab TKPKD selaku Bupati.

BAB VII

ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

1. Anggaran Pemenuhan kebutuhan Masyarakat secara langsung untuk mengurangi beban pengeluaran

Anggaran pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, sumbangan, hibah atau bantuan pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat, dimanfaatkan untuk:

1. Penyediaan Layanan Dasar, Anggaran ini digunakan untuk menyediakan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Layanan-layanan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan.
2. Peningkatan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Infrastruktur yang baik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi: Dana ini digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pemberian akses ke pasar dan teknologi.
4. Bantuan Sosial dan Subsidi: Anggaran penanggulangan kemiskinan sering kali mencakup bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai, subsidi pangan, atau subsidi energi. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban hidup sehari-hari dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
5. Program Pembangunan Masyarakat: Anggaran ini juga digunakan untuk mendukung inisiatif-inisiatif pembangunan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin itu sendiri. Program ini bisa meliputi pengembangan komunitas, pemberdayaan perempuan, dan penguatan kelembagaan lokal.
6. Pengurangan Ketimpangan Sosial: Melalui alokasi dana yang tepat, anggaran penanggulangan kemiskinan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
7. Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Dana ini digunakan untuk membangun dan memperkuat jaring pengaman sosial yang bisa membantu masyarakat miskin

dalam menghadapi situasi darurat atau krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi.

8. Program Sosial Khusus: Dana ini mendukung program khusus untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak terlantar, memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan.
9. Perbaikan Perumahan: Dana ini digunakan untuk program perumahan bagi masyarakat miskin, seperti pembangunan rumah layak huni atau renovasi rumah tidak layak.
10. Pengurangan Kemiskinan Energi: Dana dialokasikan untuk memastikan akses masyarakat miskin terhadap sumber energi yang terjangkau dan bersih.
11. Kesehatan Masyarakat: Anggaran meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar, imunisasi, perawatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular.

2. Anggaran Pemenuhan kebutuhan Masyarakat secara tidak langsung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Anggaran pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tidak langsung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dimanfaatkan untuk:

1. Peningkatan Akses Keuangan: Dana ini memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi, membantu mereka menginvestasikan uang untuk usaha kecil atau menghadapi keadaan darurat.
2. Pengembangan Pertanian dan Pedesaan: Anggaran mendukung petani kecil melalui program subsidi pertanian, pelatihan teknik pertanian modern, dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi.

3. Anggaran Pemenuhan kebutuhan Masyarakat secara langsung untuk mengurangi kantong kemiskinan

Anggaran pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung untuk mengurangi kantong kemiskinan dimanfaatkan untuk:

1. Pemberdayaan Wanita: Anggaran mendukung program pemberdayaan wanita, termasuk pelatihan keterampilan, akses ke layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan usaha kecil.
2. Program Pemulihan Pasca-Bencana: Anggaran digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak bencana alam, memberikan bantuan langsung, pemulihan infrastruktur, dan dukungan untuk memulai kembali aktivitas ekonomi.
3. Pemberdayaan Komunitas Adat dan Lokal: Dana mendukung program yang melestarikan budaya dan tradisi lokal sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas adat dan lokal.
4. Perlindungan Lingkungan: Anggaran ini mendukung inisiatif yang menghubungkan penanggulangan kemiskinan dengan perlindungan lingkungan,

seperti proyek agroforestri, konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

5. Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Dana ini mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang memungkinkan masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari pariwisata sambil melestarikan lingkungan dan budaya lokal.
6. Peningkatan Ketahanan Pangan: Dana ini dialokasikan untuk program-program yang memastikan akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat miskin, termasuk pertanian berkelanjutan dan sistem distribusi pangan yang efisien.

D. Anggaran Program Dukungan

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan melalui proses perencanaan, monitoring dan evaluasi dapat dianggarkan beberapa kegiatan pendukung antara lain

1. Pembangunan Kapasitas Pemerintah Daerah: Dana ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.
2. Anggaran digunakan untuk mendukung inovasi-inovasi sosial yang dapat memberikan solusi baru dan efektif dalam mengatasi kemiskinan, seperti teknologi untuk pendidikan, kesehatan, dan inklusi keuangan.
3. Perbaikan Data dan Sistem Pemantauan: Dana ini memperbaiki sistem pemantauan dan evaluasi, serta pengumpulan data yang lebih akurat tentang kemiskinan, memungkinkan perancangan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun belanja yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data cluster penduduk dengan biaya sebagai berikut
 - 1) Kunjungan lapangan atau pendataan RTM dengan biaya Rp. 5000 per rumah tangga
 - 2) Kunjungan lapangan verifikasi dan validasi usulan masuk dan keluar maksimal sebesar Rp. 10.000 per rumah tangga
 - 3) Belanja penginputan hasil pemutakhiran data adalah rp. Belanja rancang bangun aplikasi, uji coba dan pemeliharaan didasarkan pada prinsip manfaat, kehandalan, intereopabilitas dan aksesibilitas
 - 4) Belanja lainnya yang bersesuaian dengan pengumpulan data
 - b. Belanja pembinaan berupa rapat koordinasi, rapat pembahasan, workshop, seminar dan kegiatan lainnya yang mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisinesi pencapaian insikator kinerja sasaran pelaksanaan kegiatan

- c. Belanja Bimbingan teknis bagi ASN dan pelaksana dibiayai melalui APBD sedangkan untuk aparat desa dan masyarakat dibiayai melalui APBDes
 - d. Belanja operasional unit layanan dokumen kemiskinan seperti honorarium petugas, jasa outsourcing, sarana dan prasarana pendukung, internet, server dan peralatan lainnya yang mendukung optimalisasi pelaksanaan layanan kepada masyarakat disesuaikan dengan standar satuan harga kabupaten
 - e. Apabila dalam pembelanjaan kegiatan belum diatur dalam peraturan bupati tentang standar satuan harga maka dapat digunakan menggunakan standar harga provinsi atau berdasarkan e-katalog
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Anggaran ini juga dapat digunakan untuk mendorong kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Kemitraan ini dapat membawa sumber daya tambahan, teknologi, dan keahlian untuk mengatasi kemiskinan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

1. Monitoring dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan dan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
2. Tujuan monitoring penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah, meliputi:
 - a. menjaga agar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
 - b. menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
 - c. melakukan tindakan modifikasi dan perbaikan terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring.
3. Adapun Metode monitoring penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
 - b. Metode survey tujuannya untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran.
 - c. Metode observasi lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan

bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.

- d. Metode wawancara dengan pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan.
 - e. Metode campuran yaitu mencampurkan antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode.
 - f. Metode fokus group diskusi (FGD) dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi dengan harapan berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.
4. Setiap penyelenggara program penanggulangan kemiskinan daerah baik TKPKD dan TKPK Kecamatan wajib melaksanakan monitoring secara berkala dan menyusun laporan hasil monitoring.

B. Evaluasi

1. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penanggulangan kemiskinan daerah pada saat program penanggulangan kemiskinan daerah dijalankan.
2. Tujuan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah meliputi:
 - a. menentukan tingkat kinerja program penanggulangan kemiskinan daerah terhadap derajat pencapaian tujuan dan sasaran program.
 - b. mengukur tingkat efisiensi program penanggulangan kemiskinan daerah dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu program.
 - c. mengukur tingkat keluaran program penanggulangan kemiskinan daerah untuk memperoleh berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* dari suatu program.
 - d. mengukur dampak program penanggulangan kemiskinan daerah untuk melihat dampak dari suatu program, baik dampak positif maupun negatif.
 - e. untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
 - f. sebagai masukan (*input*) suatu program yang akan datang dan memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan program yang lebih baik.
3. Metode evaluasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Evaluasi Semu yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai

- hasil-hasil program, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.
- b. Evaluasi formal yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. dan/atau
 - c. Evaluasi keputusan teoritis yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil program kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

C. Pelaporan

Setiap penyelenggara program penanggulangan kemiskinan daerah baik TKPKD dan TKPK Kecamatan wajib melakukan evaluasi dan menyusun laporan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala. Format pengumpulan data, monitoring, evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui surat Keputusan Bupati.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA BADAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO

MERLAN S. ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/HKM/Setda/ /2024

Suwawa, September 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TERINTEGRASI
PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Prof. DR. Ing. BJ. Habibie Desa Ulantha Kecamatan Suwawa

Email : bappeda@bonebolango.org

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor : B-400.9.14/Bappeda Litbang-BB/TS/18/V/2024
Tanggal : 6 Mei 2024
Perihal : **Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi Tahun 2024**

- I. Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Yatim dan/atau Piatu, Fakir Miskin dan Kaum Duafa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 Nomor 9).

- II. Pertimbangan : 1. Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penurunan angka stunting, perlu dirumuskan pedoman kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, mengamanatkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi.

III. Saran : Berkenaan dengan beberapa pertimbangan diatas, dimohonkan persetujuan Bupati untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

IV. Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dengan harapan semoga beroleh persetujuan dari Bupati dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN



ROSWATY AGUS, S.Pt
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197011271996032003



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo raya, Kota Gorontalo

Nomor : 180/HUKUM/2513

Gorontalo, 6 September 2024

Lamp : 1 (satu) Lampiran

Perihal : Fasilitasi rancangan

Peraturan Kepala Daerah

Yth. **Bupati Bone Bolango.**

di-

Suwawa.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/HKM/65/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi, telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Gubernur Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO



Disandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang disetujui oleh BSrE

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Gorontalo.
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan **QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN
SURAT FASILITASI GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 180/HUKUM/2513
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2024
TENTANG HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI

NO	RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR TAHUN 2024 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO,	Tetap.	
	Menimbang :		
	a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;	a. Tetap.	
	b. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah yang memerlukan keterpaduan program lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;	b. Tetap.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



NO	RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
	<p>c. bahwa penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan keberlanjutan, maka diperlukan dasar hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan jangka panjang dan penurunan angka stunting melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah yang terintegrasi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi;</p>	<p>c. Tetap.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi;</p>	Konsiderans menimbang huruf d, kiranya disesuaikan dengan hasil fasilitasi.
	Mengingat :	Mengingat :	
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Tetap.	
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);	2. Tetap.	
	3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	3.	
	4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);	4.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



NO	RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
	5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);	5. Tetap.	
	6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	6. Tetap.	
	7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;	7. Tetap	
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);	Penulisan Radaksi agar disesuaikan dengan hasil Fasilitasi.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



	MEMUTUSKAN : Menetapkan: PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TERINTEGRASI.	Tetap.	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	BAB I Tetap. Pasal 1	
	1. Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	1. Tetap.	
	2. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.	2. Tetap.	
	3. Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.	3. Tetap.	
	4. Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat PKD adalah sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat kolaborasi, elaborasi dan partisipatif yang dilaksanakan oleh lintas sektor dengan mengedepankan prinsip transparan, informatif dan akuntabel melalui penggabungan metode direktori Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPK Desa/Kelurahan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan. manual dan aplikatif terhadap implementasi program/kegiatan.	4. Tetap.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengkoordinasian dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi.	5 Tetap.	
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pengkoordinasian dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah secara terintegrasi.	6 Tetap.	
7. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPK Desa/Kelurahan adalah tim kerja atau kelompok kerja terdiri dari unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan yang melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.	7 Tetap.	
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.	8 Tetap.	
9. Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin/rumah tangga miskin dan rentan miskin Kabupaten Bone Bolango yang terdaftar atau didaftarkan dalam data kemiskinan sebagai penerima pelayanan dan/atau bantuan dalam program penanggulangan kemiskinan.	9 Tetap.	
10 Indikator kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.	10 Tetap	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



11	Data kemiskinan adalah data jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin beserta pembagian kategorinya.	11 Tetap.	
12	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana strategis dan rencana program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan daerah lima tahunan.	12 Tetap.	
13	Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RAT-PKD adalah rencana kerja program prioritas penanggulangan kemiskinan setiap tahun anggaran untuk pencapaian target prioritas RPKD.	13 Tetap.	
14	Informasi kemiskinan adalah informasi terhadap hasil data keluarga atau rumah tangga miskin beserta intervensi program/kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam buku laporan dan laporan digital.	14 Tetap.	
15	Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SIPK adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat bantu yang dijalankan melalui aplikasi berbasis web yang memuat data dan informasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting.	15 Tetap.	
16	Pemutakhiran data kemiskinan daerah berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDKDB adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk verifikasi dan validasi data kemiskinan terhadap data yang bersumber dari data Pemerintah untuk menghasilkan data kemiskinan daerah yang bersifat terbaru, akurat, dan valid terhadap status dan kategori data kemiskinan.	16 Tetap.	
17	Verifikasi data kemiskinan adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan secara administrasi dan faktual untuk menentukan kebenaran dan keabsahan data.	17 Tetap.	
18	Validasi data kemiskinan adalah kegiatan mencocokkan atau memadankan data kemiskinan hasil verifikasi dengan data kependudukan untuk memperoleh data valid dan aktual.	19. Tetap.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



20.Layanan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya	19 Tetap.	
disingkat LDPK adalah unit layanan terpadu satu atap yang diselenggarakan untuk melayani kebutuhan dokumen bagi penerima manfaat penanggulangan kemiskinan.		
20 Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau program dalam penanggulangan kemiskinan.	21.Tetap.	
22.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bone Bolango berdasarkan domisili sesuai KTP Elektronik.	21 Tetap.	
22 Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.	23.Tetap.	
24.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	23 Tetap.	
24 Bupati adalah Bupati Bone Bolango.	25.Tetap.	
26.Organisasi Perangkat Daerah yang disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	25 Tetap.	
26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.	27.Tetap.	
28.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.	29.Tetap.	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>1 Keadilan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil serta menghindari perlakuan diskriminatif bagi semua individu;</p>	<p>Pasal 2</p> <p>1 . Tetap.</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



2	Keterbukaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib memberikan akses terhadap informasi yang dihasilkan, dikumpulkan, atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik, dan memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi	2 . Tetap.	
3	Kejujuran, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bersikap jujur, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau mengatakan kebenaran sesuai fakta.	3 . Tetap.	
4	Akuntabilitas, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan seluruh tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya.	4 Tetap.	
5	Pemberdayaan, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan memberikan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.	5 Tetap.	
6	Terintegrasi, setiap penyelenggara penanggulangan kemiskinan saling membangun keterkaitan antar sub sistem sehingga data dan informasi dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.	6 Tetap	
	Pasal 3 Penanggulangan kemiskinan terintegrasi bertujuan tercapainya akselerasi dan kolaborasi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dengan indikator menurun dan/atau nihilnya jumlah angka kemiskinan daerah melalui koordinasi dan intervensi pelaksanaan program/kegiatan lintas sektor yang tepat sasaran dan tepat guna.	Pasal 3 Tetap.	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Sasaran penanggulangan kemiskinan daerah ditujukan kepada masyarakat berkategori miskin sesuai kriteria dan kategori kemiskinan serta berdasarkan data kemiskinan terintegrasi yang telah dimutakhirkan, terverifikasi dan tervalidasi.</p> <p>(2) Sasaran penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sasaran penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan maksud: b. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; d. meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelembagaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan. b. koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. c. RPKD dan RAT-PKD. d. unit terpadu LDPK. e. tata cara, mekanisme dan prosedur PDKDB. f. prioritas Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. g. partisipasi Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha. h. sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan. j. anggaran penanggulangan kemiskinan daerah. k. monitoring, evaluasi dan pelaporan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p style="text-align: center;">BAB III KELEMBAGAAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN TKPKD TKPK KECAMATAN DAN TPK DESA/KELURAHAN Pasal 6</p> <p>(1) Pembentukan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III Tetap</p> <p>Pasal 6 (1) Tetap.</p>	
	<p>(2) Pembentukan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	(2) Tetap.	
	<p>(3) Pembentukan TPK Desa/Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan.</p>	(3) Tetap.	
	<p>(4) Dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan TKPKD dilaksanakan oleh sekretariat TKPKD.</p>	(4) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Susunan organisasi kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 7 Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IV KOORDINASI DAN KONSULTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 8</p> <p>Koordinasi dan konsultasi dalam penanggulangan kemiskinan daerah baik secara internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV Tetap. Pasal 8</p> <p>Tetap.</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	<p>BAB V RPKD dan RAT-PKD Pasal 9</p> <p>(1) RPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun</p>	<p>BAB V Tetap. Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>(1) RAT-PKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun untuk tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>(2) Tetap.</p>	
	<p>(2) Tatacara, sistematika penulisan dan jadwal penyusunan RPKD dan RAT-PKD merujuk Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(3) Tetap.</p>	
	<p>BAB VI UNIT TERPADU LDPK Pasal 10</p> <p>(1) Dalam Peraturan ini dibentuk unit terpadu LDPK yang merupakan unit terpadu layanan dokumen administratif penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pada satu atau beberapa tempat layanan yang dibentuk untuk melayani dokumen administrasi bagi rumah tangga/keluarga miskin atau perorangan yang menjadi subjek sasaran penanggulangan kemiskinan daerah.</p>	<p>BAB VI Tetap. Pasal 10</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	<p>2. Tata kerja dan pola kerja unit terpadu LDPK mengacu dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. Tetap.</p>	
	<p>BAB VII TATA CARA, MEKANISME DAN PROSEDUR PDKDB Pasal 11</p> <p>(1) PDKDB dilaksanakan untuk memutakhirkan data penanggulangan kemiskinan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atas data yang bersumber dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan dinamis data kependudukan dan fakta terbaru yang diperoleh.</p>	<p>BAB VII Tetap. Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	(2) Hasil Pemutakhiran data untuk menetapkan sebagai data acuan sasaran program penanggulangan kemiskinan daerah dan kesepakatan pengusulan perubahan data kepada Pemerintah.	(2) Tetap.	
	(3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data wajib menggunakan system informasi untuk membantu dalam hal pencapaian efektivitas dan efisiensi untuk memperoleh data yang terbaru.	(3) Tetap.	
	(3) Tatacara, mekanisme dan prosedur PDKDB dilaksanakan sebagaimana Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(4) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PRIORITAS PROGRAM/SUB KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Pasal 12</p> <p>(1) Program/sub kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek; dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka panjang.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII Tetap. Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	(2) Program/Sub Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan diuraikan dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(2) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT DAN BADAN USAHA Pasal 13</p> <p>(1) Penanggulangan kemiskinan daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan badan usaha.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX Tetap. Pasal 13</p> <p>(1) Tetap.</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	(2) Bentuk pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(2) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah (SIPKD) merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah yang berbasis <i>web</i> dan/atau berbasis android.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	(2) Sistem informasi penanggulangan kemiskinan daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap mengacu dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(2) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Bupati selaku penanggungjawab TKPKD melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1)</p>	
	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(2)	
	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Anggaran penanggulangan kemiskinan daerah bersumber dari APBN, APBD, APBDesa dan dapat pula bersumber dari sumbangan, hibah atau bantuan pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tetap.</p>	

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



	(2) Anggaran penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara jelas dalam Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.	(2) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB XIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 17</p> <p>(1) Setiap penyelenggara program penanggulangan kemiskinan daerah baik TKPKD, TKPK Kecamatan dan TPK Desa/Kelurahan wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan secara berkala.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII Tetap. Pasal 17</p> <p>(1) Tetap.</p>	
	(2) Tata cara monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan disesuaikan dengan Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terintegrasi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini	(2) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV Tetap. Pasal 18</p>	



Disandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya** melalui **scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

